



**PENETAPAN**

**Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Pengesahan Perkawinan" yang diajukan oleh:

**H. Muhamad bin Hafiz**, umur 73, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Sekarbela Pande Besi RT.001 RW. 176 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

**Hj. Masa Arah binti Ahmad**, umur 62, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Sekarbela Pande Besi RT.001 RW. 176 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal.1 s/d 9 Hal. Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 20 Juni 1968, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dilingkungan Sekarbela Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Ahmad, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Tgh. Mukhtar Rais dan Ust. H. Fathurrahman dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, Tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
  - a. Marwah, Perempuan, umur 47 tahun, (10-02-1969);
  - b. Marnah, Perempuan, umur 45 tahun, (18-01-1971);
  - c. Murniah, Perempuan, umur 42 tahun, (31-12-1974);
  - d. Mustaan, Laki-laki, umur 33 tahun, (04-01-1983);
  - e. Ubaidirrahman, Laki-laki, umur 29 tahun, (19-03-1987);
  - f. Hudairi Rahman, Laki-laki, umur 26 tahun, (27-05-1990);
  - g. Anshori, laki-laki, umur 38 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;

Hal.2 s/d 9 Hal. Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan tidak mampu dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya Perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram Melalui penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 01 Maret 2016 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 5271041704430001 tertanggal 22-06-2012, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor: 5271047112540063 tanggal.28-07-2012., Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal.3 s/d 9 Hal. Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor: 5271040503081006 .tanggal.06-06-2011., Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama : H.Tasreh bin H.Musannip, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jl. Sultan Kharudin RT/RW. 001/176, Lingkungan Sekarbela Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga dekat;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 1968, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Ahmad dan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Sekarbela Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang diantara saksi-saksi Tgh.Muktamar Rais dan Ust. H. Fathurrahman;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 7 orang anak;

Hal.4 s/d 9 Hal. Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka;

Saksi II :

Nama : H.Tahmid bin H.Muhamad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Sultan Kharudin RT/RW. 001/176, Lingkungan Sekarbela Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga /keponakan Para Pemohon;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 1968, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Ahmad dan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Sekarbela Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang diantara saksi-saksi Tgh.Muktamar Rais dan Ust. H. Fathurrahman;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal.5 s/d 9 Hal. Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilakukan dibawah tangan, pada tanggal 20 Juni 1989 di Lingkungan Sekarbela Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, karena perkawinan Para Pemohon tersebut dilakukan menurut hukum syariat Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Bahwa kini Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah untuk keperluan administrasi kependudukannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil –dalil permohonannya dengan saksi–saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang disampaikan di depan persidangan secara terpisah/bergilir serta dibawah

Hal.6 s/d 9 Hal. Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah masing-masing satu dengan lainnya bersesuaian, Majelis menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan (akad nikha) pada tanggal 20 Juni 1968 bertempat di Lingkungan Sekarbela Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad; dengan mahar/maskawin seperangkat alat sholat telah diserahkan tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa sebagai saksi yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah masyarakat sekitar tempat tinggal Para Pemohon antara lain adalah Tgh. Mukhtar Rais dan Ust. H. Fathurrahman;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susunan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
5. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai anak sebanyak 6 orang;
6. Bahwa selama berumah-tangga hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam, maka Majelis perlu meninjau pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang bahwa syarat syah nikah menurut ketentuan syariat Islam adalah adanya calon suami, calon istri dan wali serta adanya shigat (ijab qabul) antara wali dan calon suami dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi; Sedangkan bagi calon istri tidak sedang terikat perkawinan ataupun iddah dengan lelaki (suami) lain;

Hal.7 s/d 9 Hal. Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab qobul sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinanya sesuai dengan ketentuan syarat syah nikah menurut hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 Juni 1968 bertempat di Lingkungan Sekarbela Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana di atur dalam pasal 6 s/d 10 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV,V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول (إعانة لطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anatut Tholibin IV : 254 )

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ظ/ : ٢٠٩)

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr Tanggal 01 Maret 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

## MENETAPKAN

1.Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.8 s/d 9 Hal. Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( H. Muhamad bin Hafiz ) dengan Pemohon II (Hj. Masa Arah binti Ahmad ) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1968 di Lingkungan Sekarbela Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000; ( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari **Drs.H. Abd.Salam, SH.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H.Safrudin A.Gani, SH.** dan **Drs. H. Muh. Ridwan L,S.H.,M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Ramli** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

**H. Safrudin A. Gani, SH.**

Ketua Majelis

ttd.

**Drs.H. Abd.Salam, SH.M.H**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.**

Hal.9 s/d 9 Hal. Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

**Drs. Ramli**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 3. Materai         | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 186.000,- (*seratus delapan puluh enam ribu*)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

**H.Lalu Muhamad Taufik, SH.**

Hal.10 s/d 9 Hal. Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)